



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS KESEHATAN

Jalan Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara Rupit
Kec. Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi
Sumatera Selatan

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 440/0841/DINKES/2026

TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H

Dalam rangka menjamin kelancaran dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1447 H, dengan ini disampaikan kepada:

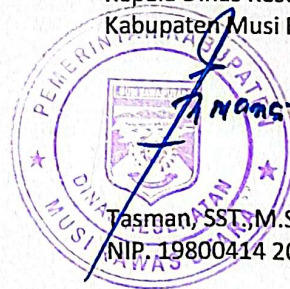
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Seluruh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Pelayanan Kesehatan

Untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas tetap berjalan sebagaimana mestinya selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
2. Seluruh petugas kesehatan, tenaga medis, paramedis, serta tenaga penunjang pelayanan kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai piket/shift yang telah ditetapkan.
3. Petugas yang telah dijadwalkan bertugas tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugas tanpa izin atasan langsung.
4. Kepala fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengatur dan memastikan sistem piket berjalan optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
5. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau peningkatan jumlah pasien, seluruh petugas wajib bersiaga dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Rupit,
Pada tanggal : 4 Maret 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



Tembusan kepada YTH:

1. Bupati Musi Rawas Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Arsip